BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAN : https://bulukumba.bawaslu.go.id/ EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0041 /PM.00.02/K.SN-04/06/2022 29 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Yth. **Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba**
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142).
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202).
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869).
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

2. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara :
   1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
      - **Pasal 2** : Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas **:**
        f. Netralitas
   2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202) :
      - **Pasal 5** : PNS dilarang,
        n. Memberikan dukungan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
        7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

3. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
   - **Pasal 87 ayat (4)** : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
     c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
   - **Pasal 105 ayat (3)** : Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat karena :
     c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba dihimbau untuk menjaga Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Dimohon kerjasamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Kabupaten Bulukumba sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba